



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 1 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan metode yang digunakan oleh **LS BBIA** untuk memperluas atau mengurangi ruang lingkup, menanggungkan atau mencabut, serta memberlakukan kembali penggunaan sertifikat produk SNI, sertifikat sistem (Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001, Sistem HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1:2011, Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000), dan sertifikat industri hijau.

2. DEFINISI

Tidak ada

3. TANGGUNG JAWAB

Kepala Bidang PASKAL dan Kepala Seksi Sertifikasi bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikat kecuali penerbitan sertifikat.

Ketua **LS BBIA** bertanggung jawab dalam penanggungkan dan pencabutan penggunaan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI), Sertifikat Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan, dan Sertifikat Industri Hijau.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 2 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

4. PROSEDUR

A. PERLUASAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI SISTEM

- 4.1. Bidang PJT menerima permohonan Klien untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.
- 4.2. Berdasarkan permohonan tersebut, Bidang PJT menyampaikan Formulir Pendaftaran (F.01) agar dilengkapi oleh Klien dan dikirimkan kembali kepada **LS-BBIA** untuk disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Sertifikasi.
- 4.3. Kepala Seksi Sertifikasi menetapkan apakah perluasan sertifikat dilakukan melalui kegiatan audit khusus atau bersama dengan kegiatan *surveillance* reguler.

4.4. Perluasan Sertifikat Melalui Audit Khusus

- 4.4.1. Apabila permohonan perluasan sertifikat diajukan Klien tidak lebih dari 6 bulan setelah pelaksanaan *surveillance* reguler, maka Kepala Seksi Sertifikasi menetapkan perluasan dilakukan melalui kegiatan audit khusus. Dalam hal ini hasil audit *surveillance* sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi perluasan sertifikat.
- 4.4.2. Ketua **LS-BBIA** menunjuk Auditor Kepala dan Auditor (apabila perluasan dilakukan oleh Tim Audit) yang akan melakukan audit perluasan. Ketua **LS-BBIA** kemudian memberitahu pelanggan tentang pelaksanaan audit menggunakan Formulir Pemberitahuan Audit (F.10).
- 4.4.3. Auditor Kepala mempersiapkan Rencana Audit Khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan Proses Pengendalian Mutu Produk.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

4.5. Perluasan Sertifikat Bersamaan Dengan Kegiatan *Surveillance* Reguler

- 4.5.1. Apabila permohonan perluasan sertifikat diajukan Klien lebih dari 6 bulan setelah pelaksanaan *surveillance* reguler, maka Kepala Seksi Sertifikasi menetapkan perluasan dilakukan melalui kegiatan *surveillance* reguler. Dalam hal ini kegiatan *surveillance* reguler dimajukan waktu pelaksanaannya.
- 4.5.2. Ketua **LS-BBIA** menunjuk Auditor Kepala dan Auditor (apabila perluasan dilakukan oleh Tim Audit) yang akan melakukan audit perluasan. Ketua **LS-BBIA** kemudian memberitahu pelanggan tentang pelaksanaan audit menggunakan Formulir Pemberitahuan Audit (F.10).
- 4.5.3. Auditor Kepala mempersiapkan Rencana *Surveillance* yang terdiri dari:
- Rencana Audit *Surveillance* reguler (mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Audit – CP 07)
 - Proses Pengendalian mutu produk berkaitan dengan perluasan ruang lingkup sertifikat.

4.6. Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi Bersamaan dengan Resertifikasi

- 4.6.1. Apabila pemohon mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat bersamaan dengan Sertifikasi Ulang atau Resertifikasi (telah habis masa berlaku sertifikat), maka perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Resertifikasi (CP 12).

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 4 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

4.7. Kaji Ulang Audit Untuk Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat

4.7.1. Sebelum penerbitan perluasan ruang lingkup sertifikat, Kepala Seksi Sertifikasi meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang audit sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

4.8. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat Atas Dasar Permohonan Klien

4.8.1. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada **LS-BBIA** untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat-nya

4.8.2. Atas dasar permohonan Klien, Kepala Seksi Sertifikasi meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

4.8.3. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) Tim Reviewer, Kepala Seksi Sertifikasi merekomendasikan kepada Ketua LS-BBIA untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

4.9. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat Disebabkan Klien Tidak Mampu Melakukan Tindakan Korektif Sesuai Ketentuan

4.9.1. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Pelaksanaan Audit (CP 07) untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka Kepala Seksi Sertifikasi meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- 4.9.2. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) Tim Reviewer, Kepala Seksi Sertifikasi merekomendasikan kepada Ketua **LS-BBIA** untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat tersebut.
- 4.9.3. Ketua **LS-BBIA** menerbitkan Sertifikat Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

B. PERLUASAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI PRODUK PENGUNAAN TANDA SNI

- 4.1. Bidang PJT menerima permohonan Klien menggunakan Formulir Pendaftaran untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi produk (F.04), kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Sertifikasi.
- 4.2. Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Seksi Sertifikasi membuat program audit, pengambilan contoh dan pengujian produk, berdasarkan tanggal audit terakhir.
- 4.3. Apabila belum melewati jatuh tempo siklus audit *surveillance* atau resertifikasi, perluasan ruang lingkup sertifikat Klien dapat dilakukan cukup dengan pengambilan contoh dan pengujian produk yang diajukan perluasan SNI-nya.
- 4.4. Kepala Seksi Sertifikasi menugaskan Koordinator PPC untuk mempersiapkan program pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk *surveillance*.
- 4.5. Ketua **LS-BBIA** atau Kepala Bidang PASKAL memberitahu Klien tentang pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian mutu produk menggunakan Formulir F.10.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 6 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- 4.6. Setelah Sertifikat Hasil Uji diterbitkan oleh laboratorium penguji dan memenuhi syarat SNI, Kepala Seksi Sertifikasi meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).
- 4.7. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) Tim Reviewer, Kepala Seksi Sertifikasi merekomendasikan kepada Ketua **LS-BBIA** untuk menerbitkan Lampiran Sertifikat SPPT-SNI baru (gabungan ruang lingkup sertifikat yang berlaku dan ruang lingkup sertifikat perluasan). Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat yang diperluas.

C. PENANGGUHAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT SISTEM (ISO 9001, HACCP, ISO 22000), SPPT-SNI, DAN SERTIFIKAT INDUSTRI HIJAU

- 4.1. Apabila Klien tidak mengikuti aturan penggunaan tanda sertifikasi seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Hak dan Kewajiban Klien dan Penggunaan Tanda Sertifikasi dan Tanda SNI (CP 10) maka:
- Ketua **LS-BBIA** menginstruksikan kepada Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau pelanggaran, dalam batas waktu tertentu.
 - Ketua **LS-BBIA** berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memutuskan apakah tindakan hukum perlu dilakukan terhadap Klien.
 - Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam batas waktu yang telah disepakati, Ketua **LS-BBIA** harus mencabut Sertifikat Kesesuaian

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

Klien dan menginstruksikan kepada Klien untuk segera menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi **LS-BBIA**.

4.2. Apabila Klien tidak merespon surat pemberitahuan audit *surveillance* dalam waktu 2 bulan dari jadwal audit *surveillance* yang seharusnya, maka:

- Diberikan surat peringatan penangguhan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit *surveillance* dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan *surveillance* maka Ketua **LS-BBIA** menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk melakukan *surveillance* dalam jangka waktu 2 bulan dari terbitnya surat penangguhan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan *surveillance*, maka diterbitkan surat peringatan pencabutan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit *surveillance* dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan pencabutan.
- Bila Klien tidak dapat dilakukan *surveillance* dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, maka Ketua **LS-BBIA** mencabut sertifikat Klien (kesesuaian sistem, SPPT SNI, atau industri hijau) dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBIA**. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh **LS-BBIA**.
- Pada kondisi *surveillance* tidak dapat dilakukan karena Klien sedang tidak memproduksi atau tidak melakukan impor produk, maka batas waktu penangguhan sampai dengan

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA

Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 8 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

perusahaan melakukan produksi atau impor produk kembali. Pemberlakuan kembali sertifikat akan dilakukan setelah *surveillance* dilakukan.

4.3. Bila diterbitkan ketidaksesuaian “major” selama pelaksanaan pengawasan maka:

- Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut ketidaksesuaian tidak diperbaiki maka Ketua **LS-BBIA** memberi surat peringatan penangguhan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan, Ketua **LS-BBIA** harus menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian “major” dalam jangka waktu maksimum 2 bulan. Selama waktu penundaan sertifikasi, Klien diinstruksikan (melalui surat resmi) untuk tidak menggunakan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBIA**.
- Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian “major” dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, Ketua **LS-BBIA** harus mengirimkan surat peringatan pencabutan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua **LS-BBIA** mencabut Sertifikat Sistem Manajemen atau Sertifikat SPPT SNI Klien atau Sertifikat Industri Hijau dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan tanda Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBIA**. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh **LS-BBIA**.

4.4. Bila hasil uji mutu produk tidak memenuhi persyaratan (SNI) selama pelaksanaan pengawasan maka Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA

Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 9 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

waktu maksimum 1 bulan dan memberitahukan kesiapan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak surat pemberitahuan ketidaksesuaian mutu produk diterbitkan.

4.4.1. Apabila Klien menyanggupi maka :

- Kepala Seksi Sertifikasi menugaskan Koordinator PPC untuk menjadwalkan pengambilan contoh ulang dan pengujian produk.
- Bila hasil uji mutu produk pengambilan contoh ulang pertama masih tidak memenuhi syarat SNI, maka Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dan memberitahukan kesiapan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang kedua dalam jangka waktu maksimum 1 bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.
- Kepala Seksi Sertifikasi menugaskan Koordinator PPC untuk menjadwalkan pengambilan contoh ulang dan pengujian produk kedua.
- Bila hasil uji mutu produk pengambilan contoh ulang kedua masih tidak memenuhi syarat SNI, maka **LS-BBIA** akan menerbitkan surat penangguhan dan meminta kesiapan waktu Klien untuk dilakukan audit verifikasi dan pengambilan contoh produk dalam waktu maksimum 1 bulan sejak diterbitkan surat pemberitahuan tersebut.
- Bila hasil uji mutu produk saat audit verifikasi tidak memenuhi syarat SNI, maka **LS-BBIA** akan menerbitkan surat peringatan pencabutan dalam waktu maksimum 1 bulan. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan contoh uji produk dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau mencabut sertifikat produk.
- Bila hasil uji mutu produk tidak memenuhi syarat SNI, maka diterbitkan surat pencabutan dan Klien diminta untuk mengembalikan sertifikat SPPT-SNI asli.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA

Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

4.4.2. Bila dalam waktu dua bulan belum dapat dilakukan pengambilan contoh, maka :

- Diberikan surat peringatan penangguhan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit *surveillance* dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan *surveillance* maka Ketua **LS-BBIA** menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk melakukan *surveillance* dalam jangka waktu 2 bulan dari terbitnya surat penangguhan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan *surveillance*, maka diterbitkan surat peringatan pencabutan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit *surveillance* dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan pencabutan.
- Bila Klien tidak dapat dilakukan *surveillance* dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, maka Ketua **LS-BBIA** mencabut sertifikat SPPT SNI dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBIA**. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh **LS-BBIA**.

4.5. Bila terjadi ketidaksesuaian dalam proses produksi pihak Klien dan menghasilkan produk cacat yang disertifikasi, maka status sertifikat Klien tersebut dibekukan dengan konsekuensi tindakan perbaikan sebagai berikut:

- Dilakukan tindakan koreksi, termasuk bila sesuai, penarikan produk.
- Dicegah, dengan cara yang praktis, dari lokasi pasar setelah pembekuan ditetapkan.

4.6. Keputusan pencabutan sertifikat oleh Ketua **LS-BBIA** didahului oleh kegiatan review pencabutan sertifikat oleh Tim Reviewer.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- 4.7. Bila Klien tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dicabut, maka Ketua **LS-BBIA** mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap Klien tersebut.
- 4.8. Ketua **LS-BBIA** berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memutuskan tindakan hukum yang akan dikenakan kepada Klien.

D. PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

Pemberlakuan kembali sertifikat setelah dilakukan penangguhan (pembekuan) sertifikat :

- a. Untuk Klien yang telah ditangguhkan sertifikatnya, dapat dilakukan pemberlakuan kembali dengan syarat ketidaksesuaian yang mengakibatkan dilakukannya penangguhan sertifikat telah ditindaklanjuti dengan memuaskan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- b. Untuk pemberlakuan kembali sertifikat, maka harus dilakukan review dengan mekanisme yang sama dengan review penerbitan sertifikat awal.
- c. Berdasarkan hasil review ditetapkan keputusan pemberlakuan kembali sertifikat Klien yang disahkan oleh Ketua **LS-BBIA**. Dalam hal ini tidak dilakukan penerbitan ulang sertifikat. Sertifikat yang diberlakukan adalah Sertifikat Klien yang ditangguhkan.
- d. Untuk Klien yang melewati batas tanggal Resertifikasi, sertifikat dapat diberlakukan kembali dengan persyaratan:
 - Audit Resertifikasi telah selesai dilakukan. Dalam hal ini Klien diharuskan melakukan tindakan korektif terhadap seluruh ketidaksesuaian yang diterbitkan dan dapat ditutup maksimum 4 bulan dari sejak berakhirnya masa berlaku sertifikat.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA

PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 12 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- Periode pemberlakuan kembali sertifikat maksimum 6 bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakuan kembali sertifikat. Sedangkan masa berlaku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.
- Apabila kegiatan audit resertifikasi belum dilakukan sampai batas akhir sertifikat, maka kepada Klien harus dilakukan audit tahap 2 penuh. Periode pemberlakuan kembali sertifikat maksimum 6 bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakuan kembali sertifikat. Sedangkan masa berlaku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.
- Untuk pemberlakuan kembali sertifikat, maka harus dilakukan review dengan mekanisme yang sama dengan review penerbitan sertifikat awal, sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk, dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

5. REKAMAN

Korespondensi antara **Ketua LS BBIA** dengan Klien disimpan dalam berkas Rekaman Klien. Rekaman yang berkaitan dengan Sertifikasi (minimal terdiri dari laporan lengkap audit, Rencana audit, laporan ketidaksesuaian atau observasi, dan atau laporan pengambilan contoh dan pengujian produk) dan Laporan Review Audit, disimpan selama 2 siklus sertifikasi oleh Kepala Seksi Sertifikasi.

6. FORMULIR STANDAR

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal : 6 September 2021
Halaman : 13 dari 13

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- Formulir Standar F.01 : Formulir Permohonan Sertifikasi Sistem
- Formulir Standar F.04 : Formulir Permohonan Sertifikasi SPPT-SNI
- Formulir Standar F.10 : Pemberitahuan Audit Tahap 1/Audit Tahap 2/Pra-asesmen/
Surveillance/Audit Verifikasi
- Formulir Standar F.12 : Rencana Audit Tahap 1/Audit Tahap 2/*Surveillance*
- Formulir Standar F.15 : Laporan Ketidaksesuaian
- Formulir Standar F.21 : Laporan Ringkas *Surveillance*
- Formulir Standar F.24 : Laporan Review Audit / Kaji Ulang Asesmen
- Formulir Standar F.29 : Daftar Perusahaan Yang Sertifikatnya Ditangguhkan/Dicabut

--- oO selesai Oo ---

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Industri Agro

Dokumen ini milik BBIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBIA